



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P E N E T A P A N

Nomor 164/Pdt.P/2024/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SENGKANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

- Drs. Andi Muchtar Yahya**, NIK 73713060503480001, tempat tanggal lahir Gilireng, 5 Maret 1948, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, beralamat di Jalan Bau Munawarah, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon III.
- Andi Dedy Ahmad Iqbal, S.H. bin Drs. Andi Muchtar Yahya**, NIK 7313060912740001, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 09 Desember 1974, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Bau Munawarah No. 99 RT 001/RW 002, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon II.
- Andi Ferdy, S.Sos bin Drs. Andi Muchtar Yahya**, NIK 7313060802770001, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 8 Februari 1977, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Jalan Bau Munawarah, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon III.
- Andi Nurul Fathia Ayuni Ladyanindra binti Hendra M**, NIK 7313065506030003, tempat tanggal lahir Sengkang, 15 Juni 2003, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Jalan Bau Munawarah, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon IV.

Selanjutnya disebut juga **PARA PEMOHON**.

Halaman 1 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa kepada **Sudirman, S.H., M.H.** dan **Wahyuddin, S.H.**, para advokat/penasihat hukum pada Kantor Firma Hukum Sudirman, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat di Jalan H. Bahe, Kompleks Ruko Sallo Mall Nomor 8 Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dengan domisili elektronik wahyugmk@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 327/SK/PA.Skg/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon.

Setelah meneliti dan memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 164/Pdt.P/2024/PA.Skg pada tanggal 3 Juni 2024 yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon dalam hal ini hendak mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari **Andi Mamminanga binti Andi Toppo**, adapun yang menjadi dasar / alasan permohonan penetapan ahli waris tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Andi Mamminanga binti Andi Toppo dan Drs. Andi Muchtar Yahya adalah pasangan suami istri yang semasa hidupnya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :
 - 1.1. Andi Dedy Ahmad Iqbal, S.H. bin Drs. Andi Muchtar Yahya.
 - 1.2. Andi Ferdy, S.Sos bin Drs. Andi Muchtar Yahya.
 - 1.3. Andi Hendra M bin Drs. Andi Muchtar Yahya.
 - 1.4. Andi Alamsyah bin Drs. Andi Muchtar Yahya.
2. Bahwa Andi Mamminanga binti Andi Toppo dengan Drs. Andi Muchtar Yahya tidak pernah bercerai hingga maut memisahkan.
3. Bahwa Andi Mamminanga binti Andi Toppo meninggal dunia dalam keadaan islam pada tanggal 5 Desember 2018, adapun kedua orang tuanya yang bernama Andi Toppo dan Hj. Indo Lompulle telah lebih dahulu

Halaman 2 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia, sehingga Andi Mamminanga binti Andi Toppo

meninggalkan ahli waris yaitu :

- 3.1. Drs. Andi Muchtar Yahya.
- 3.2. Andi Dedy Ahmad Iqbal, S.H. bin Drs. Andi Muchtar Yahya.
- 3.3. Andi Ferdy, S.Sos bin Drs. Andi Muchtar Yahya.
- 3.4. Andi Hendra M bin Drs. Andi Muchtar Yahya.
- 3.5. Andi Alamsyah bin Drs. Andi Muchtar Yahya.
4. Bahwa Andi Hendra M bin Drs. Andi Muchtar Yahya meninggal dunia dalam keadaan islam lebih dahulu dari Andi Mamminanga binti Andi Toppo yaitu pada tanggal 12 September 2009 dan semasa hidupnya almarhum Andi Hendra M bin Drs. Andi Muchtar Yahya menikah dengan Andi Ningsih Muchtar dan dikaruniai 1 (satu orang anak) yang bernama Andi Nurul Fathia Ayuni Ladyanindra binti Hendra M, sehingga yang menjadi ahli waris pengganti dari Andi Hendra M bin Drs. Andi Muchtar Yahya yaitu Andi Nurul Fathia Ayuni Ladyanindra binti Hendra M.
5. Bahwa Andi Alamsyah bin Drs. Andi Muchtar Yahya meninggal dunia dalam keadaan islam lebih dahulu dari Andi Mamminanga binti Andi Toppo yaitu pada tanggal 8 Mei 2007 dan semasa hidupnya almarhum Andi Alamsyah bin Drs. Andi Muchtar Yahya menikah dengan Andi Asnita dan dikaruniai 1 (satu orang anak) yang bernama Andi Faeran bin Andi Alamsyah, sehingga yang menjadi ahli waris pengganti dari Andi Alamsyah bin Drs. Andi Muchtar Yahya yaitu Andi Faeran bin Andi Alamsyah.
6. Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini yaitu untuk kepentingan pengurusan harta peninggalan almarhum Andi Toppo berupa tanah seluas 19,70 Ha (sembilan belas koma tujuh puluh hekta are) terikat dengan Rincik Persil No. 27 b S.II atas nama Paranrengi B. Baleke yang teletak di Jalan Poros Cabenge - Sengkang, Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang C.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primair:

Halaman 3 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa :
 - 2.1. Andi Mamminanga binti Andi Toppo meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 2018 sebagai pewaris.
 - 2.2. Andi Hendra M bin Drs. Andi Muchtar Yahya meninggal dunia pada tanggal 12 September 2009.
 - 2.3. Andi Alamsyah bin Drs. Andi Muchtar Yahya meninggal dunia pada tanggal 8 Mei 2007.
3. Menetapkan bahwa ahli waris almarhumah Andi Mamminanga binti Andi Toppo yaitu :
 - 3.1. Drs. Andi Muchtar Yahya (suami).
 - 3.2. Andi Dedy Ahmad Iqbal, S.H. bin Drs. Andi Muchtar Yahya (anak kandung).
 - 3.3. Andi Ferdy, S.Sos bin Drs. Andi Muchtar Yahya (anak kandung).
 - 3.4. Andi Nurul Fathia Ayuni Ladyanindra binti Hendra M (ahli waris pengganti).
 - 3.5. Andi Faeran bin Andi Alamsyah (ahli waris pengganti).
4. Menyatakan/menetapkan bahwa Para Pemohon berhak mengurus harta peninggalan almarhum Andi Toppo berupa tanah seluas 19,70 Ha (sembilan belas koma tujuh puluh hekta are) terikat dengan Rincik Persil No. 27 b S.II atas nama Paranrengi B. Baleke yang teletak di Jalan Poros Cabenge - Sengkang, Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan perkara ini, Para Pemohon datang menghadap sendiri di muka sidang.

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan dibacakannya surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 4 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi akta kematian atas nama Andi Mamminanga binti Andi Toppo. Bukti tersebut telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti P1.
2. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Andi Toppo. Bukti tersebut telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti P2.
3. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Hj. Indo Lompulle. Bukti tersebut telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti P3.
4. Fotokopi akta kematian atas nama Andi Hendra M. Bukti tersebut telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti P4.
5. Fotokopi akta kematian atas nama Andi Alamsyah. Bukti tersebut telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti P5
6. Fotokopi gambar silsilah keluarga Andi Mamminanga binti Andi Toppo. Bukti tersebut telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti P6.
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon II. Bukti tersebut telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti P7.
8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon III. Bukti tersebut telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti P8.
9. Fotokopi Rincik persil Nomor 27 b S.II atas nama Parenrengi B Baleke. Bukti tersebut telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti P9.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di muka persidangan sebagai berikut:

Saksi 1, Andi Virene Tenri S.H. binti Andi Abd. Racheumpang, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan dagang, beralamat di Jalan Sungai Siwa No.1, Kelurahan Siengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengenai Para Pemohon dan almarhum Andi Mamminanga binti Andi Toppo karena saksi keponakan dari Andi Mamminanga binti Andi Toppo.

- Bahwa Andi Mamminanga binti Andi Toppo telah meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 2018 karena sakit.
- Bahwa bapak kandung Andi Mamminanga binti Andi Toppo sudah lebih dulu meninggal dunia daripada Andi Mamminanga binti Andi Toppo.
- Bahwa ibu kandung dari Andi Mamminanga binti Andi Toppo juga sudah meninggal dunia lebih dulu daripada Andi Mamminanga binti Andi Toppo.
- Bahwa Andi Mamminanga binti Andi Toppo hanya menikah 1 kali yaitu dengan Pemohon I.
- Bahwa Andi Mamminanga binti Andi Toppo dan Pemohon I mempunyai 4 orang anak yaitu Andi Dedy Ahmad Iqbal, Andi Ferdy, Andi Hendra M dan Andi Alamsyah, namun Andi Hendra M dan Andi Alamsyah sudah meninggal dunia lebih dulu daripada Andi Mamminanga binti Andi Toppo.
- Bahwa Andi Hendra M memiliki 1 orang anak bernama Andi Nurul Fathia Ayuni Ladyanindra binti Andi Hendra M, demikian juga dengan Andi Alamsyah memiliki 1 orang anak bernama Andi Faeran bin Andi Alamsyah
- Bahwa saksi mengetahui sendiri Para Pemohon dan Andi Mamminanga binti Andi Toppo hidup rukun saling menyayangi dan Para Pemohon tidak pernah menganiaya atau pun melakukan percobaan pembunuhan terhadap Andi Mamminanga binti Andi Toppo.
- Bahwa Para Pemohon dan Andi Mamminanga binti Andi Toppo tidak pernah murtad dan tetap beragama Islam.
- Bahwa Andi Mamminanga binti Andi Toppo tidak meninggalkan utang maupun wasiat.
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke pengadilan agama adalah untuk mendapatkan penetapan tentang siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dari almarhum Andi Mamminanga binti Andi Toppo dan juga untuk kelengkapan administrasi pengurusan harta peninggalan milik almarhum Andi Toppo berupa tanah seluas kurang lebih 20 hektar di Kecamatan Sabbangparu.

Saksi 2, Andi Muhammad Yapto bin Andi Pandu Jaya, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan makelar mobil, tempat kediaman di

Halaman 6 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 11/Pdt.Gra.1/2024/PA/Skg, Kecamatan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan almarhum Andi Mamminanga binti Andi Toppo karena saksi adalah cuuc dari Andi Mamminanga binti Andi Toppo.
- Bahwa Andi Mamminanga binti Andi Toppo telah meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 2018 karena sakit.
- Bahwa bapak kandung Andi Mamminanga binti Andi Toppo sudah lebih dulu meninggal dunia daripada Andi Mamminanga binti Andi Toppo.
- Bahwa ibu kandung dari Andi Mamminanga binti Andi Toppo juga sudah meninggal dunia lebih dulu daripada Andi Mamminanga binti Andi Toppo.
- Bahwa Andi Mamminanga binti Andi Toppo hanya menikah 1 kali yaitu dengan Pemohon I.
- Bahwa Andi Mamminanga binti Andi Toppo dan Pemohon I mempunyai 4 orang anak yaitu Andi Dedy Ahmad Iqbal, Andi Ferdy, Andi Hendra M dan Andi Alamsyah, namun Andi Hendra M dan Andi Alamsyah sudah meninggal dunia lebih dulu daripada Andi Mamminanga binti Andi Toppo.
- Bahwa Andi Hendra M memiliki 1 orang anak bernama Andi Nurul Fathia Ayuni Ladyanindra binti Andi Hendra M, demikian juga dengan Andi Alamsyah memiliki 1 orang anak bernama Andi Faeran bin Andi Alamsyah
- Bahwa saksi mengetahui sendiri Para Pemohon dan Andi Mamminanga binti Andi Toppo hidup rukun saling menyayangi dan Para Pemohon tidak pernah menganiaya atau pun melakukan percobaan pembunuhan terhadap Andi Mamminanga binti Andi Toppo.
- Bahwa Para Pemohon dan Andi Mamminanga binti Andi Toppo tidak pernah murtad dan tetap beragama Islam.
- Bahwa Andi Mamminanga binti Andi Toppo tidak meninggalkan utang maupun wasiat.
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke pengadilan agama adalah untuk mendapatkan penetapan tentang siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dari almarhum Andi Mamminanga binti Andi Toppo dan juga untuk kelengkapan administrasi pengurusan harta

Halaman 7 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan milik almarhum Andi Toppo berupa tanah seluas kurang lebih 20 hektar di Kecamatan Sabbangparu.

Bahwa Para Pemohon telah memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi dan memohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Para Pemohon dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Para Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Para Pemohon.

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang di dalamnya Para Pemohon memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum Penggugat tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku serta fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa, maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 R.Bg., setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa, maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa

Halaman 8 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif yang jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah.

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Para Pemohon, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus Para Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Para Pemohon tersebut telah

Halaman 9 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Para Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum Para Pemohon berhak mewakili Para Pemohon yang diwakilinya untuk beracara di muka persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris *a quo* diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam (personalitas keislaman), karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 *jo.* Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris harus diajukan oleh kerabat terdekat yang termasuk dalam ahli waris dari pewaris, *in casu* Para Pemohon adalah anak, suami dan cucu dari Andi Mamminanga binti Andi Toppo, maka dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dimaksud (*legitima personae standi in judicio*).

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon *a quo* adalah permintaan kepada Pengadilan Agama Sengkang untuk menetapkan ahli waris dari Andi Mamminanga binti Andi Toppo yang telah meninggal dunia berdasarkan ketentuan hukum kewarisan Islam (*waris mal waris*).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis P1 s.d. P9 yang telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti-bukti dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai).

Menimbang, bahwa ada pun bukti-bukti tertulis dimaksud akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alat bukti P1 yang diajukan Para Pemohon berupa akta kematian atas nama Andi Mamminanga binti Andi Toppo adalah akta autentik yang menegaskan perihal kematian Andi Mamminanga binti Andi Toppo yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya bukti P1 memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat tentang peristiwa kematian Andi Mamminanga binti Andi Toppo.

- Bahwa alat bukti P2 dan P3 merupakan adalah surat keterangan perihal kematian orang tua dari Andi Mamminanga binti Andi Toppo yaitu Andi Toppo dan Hj. Indo Lompulle yang mengindikasikan bahwa benar keduanya telah meninggal dunia, namun oleh karena bukti autentik kematian seseorang seharusnya berupa akta kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, maka bukti P2 dan P3 tersebut menjadi bukti permulaan karena tidak mencapai batas syarat minimal bukti surat sehingga masih harus didukung dengan bukti lain.
- Bahwa alat bukti P4 dan P5 yang diajukan Para Pemohon berupa akta kematian atas nama Andi Hendra M dan Andi Andi Alamsyah adalah akta autentik yang menegaskan perihal kematian Andi Hendra M dan Andi Andi Alamsyah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya bukti P4 dan P5 memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat tentang peristiwa kematian Andi Hendra M dan Andi Andi Alamsyah.
- Bahwa alat bukti P6 merupakan gambar silsilah keluarga Para Pemohon dan Andi Mamminanga binti Andi Toppo. Bukti P6 tersebut bukan merupakan akta autentik sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka bukti P6 menjadi bukti permulaan dan masih harus didukung dengan bukti lain, yaitu keterangan saksi-saksi.
- Bahwa alat bukti P7 adalah akta autentik berupa fotokopi kutipan akta kelahiran yang menerangkan perihal peristiwa kelahiran Andi Nurul Fathia Ayuni Ladyanindra dari perkawinan antara Andi Hendra M dan Andi Ningsih Muchtar. Oleh karenanya bukti P7 memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta membuktikan bahwa Andi Nurul Fathia Ayuni Ladyanindra adalah anak kandung dari Andi Hendra M.
- Bahwa alat bukti P8 adalah akta autentik berupa fotokopi kutipan akta kelahiran yang menerangkan perihal peristiwa kelahiran Andi Faeran dari

Halaman 11 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Andi Alamsyah dan Andi Asnita. Oleh karenanya bukti P8

memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta membuktikan bahwa Andi Faeran adalah anak kandung dari Andi Alamsyah.

- Bahwa bukti P9 adalah Rincik persil Nomor 27 b S.II atas nama Parenrengi B Baleke yang mengindikasikan kepemilikan atas tanah, namun oleh karena bukti autentik kepemilikan tanah seseorang seharusnya berupa Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional, maka bukti P9 tersebut menjadi bukti permulaan karena tidak mencapai batas syarat minimal bukti surat sehingga masih harus didukung dengan bukti lain.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang keabsahan formilnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon merupakan keluarga dekat Para Pemohon.
- Bahwa untuk terangnya pokok masalah, maka pemeriksaan dalam perkara *a quo* memerlukan penelusuran dan identifikasi yang jelas tentang silsilah keluarga dari Andi Mamminanga binti Andi Toppo, dan kerabat dekat merupakan salah satu pihak yang dipandang mengetahui dengan rinci silsilah keluarga almarhum.
- Bahwa dalam hukum Islam, syarat untuk memberikan kesaksian perihal nasab adalah dapat dipercaya dan mengetahui persis urutan nasab tersebut. Hal ini ditegaskan dalam kitab Bughayatul Murtasyidin halaman 155, yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut: *"Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi-saksi dan hakim itu percaya, jujur dan tahu silsilah nasab tersebut, maka hal itu sah"*.
- Bahwa perlu dipertimbangkan apakah status para saksi dapat didengar keterangannya dan dipertimbangkan materi keterangannya.
- Bahwa dalam Pasal 172 R.Bg dikemukakan ketentuan mengenai siapa yang tidak boleh didengar kesaksiannya.

Pasal 1. Yang tidak boleh didengar sebagai saksi adalah: Keluarga sedarah dan keluarga karena perkawinan dari salah satu pihak menurut keturunan lurus. Saudara laki-laki dan saudara perempuan dari ibu dan keponakan di dalam daerah (karesidenan) Bengkulu, Sumatera Barat, dan Tapanuli, kalau

Halaman 12 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak mewaris di situ atau menurut adat setempat. Isteri atau suami dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai. Anak-anak yang tidak diketahui pasti bahwa mereka sudah berumur lima belas tahun. dan orang gila meskipun kadang-kadang ingatannya terang.

Pasal 2. Akan tetapi keluarga sedarah atau keluarga karena perkawinan tidak dapat menolak sebagai saksi dalam perkara perselisihan kedua belah pihak tentang keadaan menurut hukum perdata atau tentang suatu perjanjian pekerjaan.

Pasal 3. Hak mengundurkan diri daripada memberi kesaksian dalam perkara yang disebut dalam ayat di atas ini tidak berlaku buat orang-orang yang disebut pada pasal 174 ayat (1) dan (2).

- Bahwa yang perlu dimaknai lebih lanjut mengenai makna dari Pasal 172 tersebut adalah redaksi "*dalam perkara perselisihan kedua belah pihak tentang keadaan menurut hukum perdata atau tentang suatu perjanjian pekerjaan*". Keadaan menurut hukum perdata adalah keadaan-keadaan yang lahir dari adanya suatu perbuatan perdata dan/atau peristiwa keperdataan. Perbuatan perdata yang dimaksudkan antara lain terjadinya perkawinan, pembuatan perjanjian, penjaminan, dan sebagainya. Sementara peristiwa perdata adalah kejadian-kejadian yang menimbulkan akibat hukum keperdataan seperti kelahiran dan kematian. Dalam konteks perkara *a quo*, Majelis Hakim perlu menemukan fakta mengenai kematian Andi Mamminanga binti Andi Toppo serta silsilah keluarganya, fakta mana termasuk dalam kategori keadaan menurut hukum perdata yang menimbulkan akibat hukum keperdataan tertentu, yaitu pewarisan dari pewaris kepada para ahli waris.
- Bahwa dengan demikian para saksi yang dihadirkan Para Pemohon tetap dapat memberikan keterangan mengenai kematian Andi Mamminanga binti Andi Toppo dan silsilah keluarganya. Maka dengan demikian, kesaksian para saksi secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.
- Bahwa para saksi di persidangan secara terpisah mengemukakan hal-hal sebagaimana dalam duduk perkara dan keterangan para saksi saling bersesuaian satu sama lain serta berkaitan dengan pokok perkara.

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian yang telah dilakukan, dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan Para Pemohon

Halaman 13 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dihubungkan dengan substansi materi pembuktian dan pokok permasalahan dalam permohonan Para Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta yang telah dapat dibuktikan sebagai berikut:

- Bahwa Andi Mamminanga binti Andi Toppo telah meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 2018 karena sakit.
- Bahwa bapak kandung Andi Mamminanga binti Andi Toppo sudah lebih dulu meninggal dunia daripada Andi Mamminanga binti Andi Toppo.
- Bahwa ibu kandung dari Andi Mamminanga binti Andi Toppo juga sudah meninggal dunia lebih dulu daripada Andi Mamminanga binti Andi Toppo.
- Bahwa Andi Mamminanga binti Andi Toppo hanya menikah 1 kali yaitu dengan Pemohon I.
- Bahwa Andi Mamminanga binti Andi Toppo dan Pemohon I mempunyai 4 orang anak yaitu Andi Dedy Ahmad Iqbal, Andi Ferdy, Andi Hendra M dan Andi Alamsyah, namun Andi Hendra M dan Andi Alamsyah sudah meninggal dunia lebih dulu daripada Andi Mamminanga binti Andi Toppo.
- Bahwa Andi Hendra M memiliki 1 orang anak bernama Andi Nurul Fathia Ayuni Ladyanindra binti Andi Hendra M, demikian juga dengan Andi Alamsyah memiliki 1 orang anak bernama Andi Faeran bin Andi Alamsyah
- Bahwa saksi mengetahui sendiri Para Pemohon dan Andi Mamminanga binti Andi Toppo hidup rukun saling menyayangi dan Para Pemohon tidak pernah menganiaya atau pun melakukan percobaan pembunuhan terhadap Andi Mamminanga binti Andi Toppo.
- Bahwa Para Pemohon dan Andi Mamminanga binti Andi Toppo tidak pernah murtad dan tetap beragama Islam.
- Bahwa Andi Mamminanga binti Andi Toppo tidak meninggalkan utang maupun wasiat.
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke pengadilan agama adalah untuk mendapatkan penetapan tentang siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dari almarhum Andi Mamminanga binti Andi Toppo dan juga untuk kelengkapan administrasi pengurusan harta peninggalan milik almarhum Andi Toppo berupa tanah seluas kurang lebih 20 hektar di Kecamatan Sabbangparu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

Halaman 14 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa prinsip atau asas yang mendasari kewarisan dalam Islam adalah asas *ijbari*, yaitu asas yang menetapkan bahwa setiap orang tidak dapat sekehendaknya menetapkan ahli waris dan bagiannya masing-masing karena dalil-dalil tentang kewarisan bersifat *qath'i* (pasti dan terperinci), karena itu Pengadilan Agama akan menetapkan ahli waris dari Andi Mamminanga binti Andi Toppo berdasarkan ketentuan-ketentuan dan dalil-dalil kewarisan dalam hukum Islam.

Menimbang, bahwa syarat pertama dan utama perihal waris mewarisi dalam hukum Islam adalah kesamaan *aqidah*. Seorang muslim hanya boleh mewarisi dan diwarisi oleh muslim yang lainnya. Hal ini ditegaskan dalam hadits nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari berikut ini yang artinya:

"Dari Usamah bin Zaid ra Rasulullah SAW bersabda: orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim".

Menimbang, bahwa ketentuan dasar dalam penetapan ahli waris mengacu pada al Qur'an surat Al Nisa ayat 11 dan 12 yang pada pokoknya menetapkan ahli waris yang sah dan bagiannya masing-masing yang terjemahannya sebagaimana berikut ini:

(11) Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta, dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Halaman 15 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(12) dan bagi (suami/suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta, tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.

Menimbang, bahwa dalam hukum waris Islam, bila mayit meninggal dunia, maka yang dapat menjadi ahli waris adalah kerabat terdekat, baik ahli waris *sababiyah* (hubungan perkawinan) maupun ahli waris *nasabiyah* (hubungan darah).

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai syarat-syarat menjadi ahli waris diatur dalam Pasal 171 huruf (c), 172, 173 dan 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

“Pasal 171 huruf (c): Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Pasal 172: Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya. Pasal 173: Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris. b. dipersalahkan secara memfitnah telah

Halaman 16 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan pengadilan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Pasal 174 ayat 1: Kelompok-kelompok yang disebut sebagai ahli waris terdiri dari A). golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. B) golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. C) menurut hubungan perkawinan terdiri dari janda dan duda. Pasal 174 ayat 2: Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda dan duda.

Menimbang, bahwa telah ternyata fakta di persidangan terungkap, ketika Andi Mamminanga binti Andi Toppo meninggal dunia, kerabat terdekat yang masih hidup saat itu adalah suami bernama Drs. Andi Muchtar Yahya dan 2 orang anak yaitu Andi Dedy Ahmad Iqbal dan Andi Ferdy.

Menimbang, bahwa telah ternyata pula suatu fakta bahwa kerabat Andi Mamminanga binti Andi Toppo tersebut masih beragama Islam dan tidak pernah terindikasi melakukan suatu perbuatan yang dapat mengancam keselamatan jiwa Andi Mamminanga binti Andi Toppo dan/atau hal-hal lain yang dapat menyebabkan kerabat tersebut terhalang untuk mendapat warisan karena kematian Andi Mamminanga binti Andi Toppo disebabkan karena sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka jika semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari Andi Mamminanga binti Andi Toppo adalah suami bernama Drs. Andi Muchtar Yahya dan 2 orang anak yaitu Andi Dedy Ahmad Iqbal dan Andi Ferdy sebagaimana dalam diktum penetapan berikut.

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga memohon agar anak dari Andi Hendra M dan Andi Alamsyah yang meninggal dunia lebih dulu daripada Andi Mamminanga binti Andi Toppo ditetapkan sebagai ahli waris pengganti.

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam dikenal istilah ahli waris pengganti (*mawali*). Ahli waris pengganti pada dasarnya adalah ahli waris karena penggantian, yaitu orang-orang yang menjadi ahli waris karena orang tuanya yang berhak mendapat warisan, meninggal dunia lebih dahulu daripada

Halaman 17 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pewaris, sehingga kedudukan orang tuanya digantikan oleh si anak. Ahli waris pengganti dirumuskan dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *“Ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173”*. Lebih lanjut terdapat ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bagian C Nomor 9 yang menyatakan:

“Ahli waris pengganti sebagaimana tersebut dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tersebut, pelaksanaannya dibatasi kepada keturunan garis lurus ke bawah sampai dengan derajat cucu, dan jika pewaris tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara kandung yang meninggal lebih dahulu, maka anak laki-laki dari saudara kandung sebagai ahli waris pengganti sedangkan anak perempuan dari saudara kandung diberikan bagian dengan wasiat wajibah”.

Menimbang, bahwa intisari dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas adalah:

1. Orang tua ahli waris pengganti meninggal lebih dulu daripada pewaris.
2. Ahli waris pengganti dibatasi kepada keturunan garis lurus ke bawah sampai dengan derajat cucu.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dalam persidangan terungkap bahwa pada waktu Andi Mamminanga binti Andi Toppo meninggal dunia, ada 2 orang anak-anaknya yang meninggal dunia lebih dulu yaitu Andi Hendra M dan Andi Alamsyah. Oleh karena itu, anak dari Andi Hendra M bernama Andi Nurul Fathia Ayuni Ladyanindra binti Andi Hendra M serta anak dari Andi Alamsyah bernama Andi Faeran bin Andi Alamsyah termasuk dalam kategori ahli waris pengganti sebagaimana ketentuan dimaksud di atas sehingga dapat ditetapkan sebagai ahli waris pengganti.

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum, karena itu dapat dikabulkan untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 R.Bg, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Halaman 18 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan Andi Mamminanga binti Andi Toppo telah meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 2018 karena sakit.
3. Menetapkan Andi Mamminanga binti Andi Toppo adalah pewaris.
4. Menetapkan ahli waris dari Andi Mamminanga binti Andi Toppo adalah:
 - 4.1. Drs. Andi Muchtar Yahya (suami)
 - 4.2. Andi Dedy Ahmad Iqbal, S.H. bin Drs. Andi Muchtar Yahya (anak kandung)
 - 4.3. Andi Ferdy, S.Sos bin Drs. Andi Muchtar Yahya (anak kandung)
5. Menetapkan Andi Hendra M bin Drs. Andi Muchtar Yahya telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2009.
6. Menetapkan ahli waris pengganti dari Andi Hendra M bin Drs. Andi Muchtar Yahya adalah Andi Nurul Fathia Ayuni Ladyanindra binti Andi Hendra M.
7. Menetapkan Andi Alamsyah bin Drs. Andi Muchtar Yahya telah meninggal dunia pada tanggal 8 Mei 2007.
8. Menetapkan ahli waris pengganti dari Andi Alamsyah bin Drs. Andi Muchtar Yahya adalah Andi Faeran bin Andi Alamsyah.
9. Menetapkan bahwa Para Pemohon berhak mengurus harta peninggalan almarhum Andi Toppo berupa tanah seluas 19,70 Ha (sembilan belas koma tujuh puluh hekta are) terikat dengan Rincik Persil No. 27 b S.II atas nama Paranrengi B. Baleke yang teletak di Jalan Poros Cabenge - Sengkang, Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan.
10. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1445 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang terdiri Drs. H. Muh. Kasyim, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Andi Zainuddin dan Hilmah Ismail, S.H.I. sebagai masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan

Halaman 19 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari ini juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut serta Sulfian P, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

Ketua Majelis

Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Andi Zainuddin

Hilmah Ismail, S.H.I.

Panitera Pengganti

Sulfian P, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 100.000,00
3. Panggilan	: -
4. Biaya PNBP	: Rp 10.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Materai	: Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)